



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR: 16/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sumbawa Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020, perlu menetapkan dan mengangkat salah satu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sumbawa Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sumbawa Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 5898);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Acara Nomor 1511 Tahun 2019);

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Taliwang Nomor 01/PPK.TLG/II/2020 tanggal 29 Februari 2020;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Poto Tano Nomor 01/PPK.PT/II/2020 tanggal 29 Februari 2020;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Brang Rea Nomor 01/PPK.BR/II/2020 tanggal 29 Februari 2020;
  4. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Seteluk Nomor 01/PPK.STL/II/2020 tanggal 29 Februari 2020;
  5. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Brang Ene Nomor 001/PPK.BE/II/2020 tanggal 29 Februari 2020;
  6. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Jereweh Nomor 01/PPK.JRW/II/2020 tanggal 29 Februari 2020;

7. Berita . . .

7. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Maluk Nomor 01/PPK.MLK/II/2020 tanggal 29 Februari 2020;
8. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Sekongkang Nomor 01/PPK.SKG/II/2020 tanggal 29 Februari 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sumbawa Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak 1 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal, 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum,



Faridah Anwar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR : 16/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/II/2020  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

No.	NAMA	JABATAN
1	NURHIDAYATI ARIFAH, S.Pd	KETUA PPK TALIWANG
2	BURHANUDDIN	KETUA PPK POTO TANO
3	ABDUL MAJID, S.E., M.M	KETUA PPK SETELUK
4	MASTIAWAN, S.Pd.SD	KETUA PPK BRANG REA
5	HASANUDDIN KARING, S.T	KETUA PPK BRANG ENE
6	SILMAN, S.Pd.SD	KETUA PPK JEREWEH
7	DEWI JAYANTI, S.IP	KETUA PPK MALUK
8	HALIKIN, M.Si	KETUA PPK SEKONGKANG

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal, 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum,



Faridah Anwar